



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900.1.13.1/Kep.61-DPUPR/2026

TENTANG

**PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pencapaian realisasi pemungutan Retribusi Daerah, diperlukan rekonsiliasi realisasi capaian kinerja pemungutan Retribusi Daerah antara Perangkat Daerah pemungut retribusi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif pada setiap triwulan berdasarkan hasil rekonsiliasi capaian kinerja Pemungutan Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
301, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Berita Acara Rekonsiliasi Rekapitulasi Realisasi Retribusi Daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dengan Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tanggal 6 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK

KESATU : Menetapkan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam penetapan penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2025.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Januari 2025

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900.1.13.1/Kep.61-DPU/2026

Tanggal : 29 Januari 2026

Tentang : Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah
Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

HASIL CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Uraian	Target Tahunan (Rp)	Target Triwulan IV		Realisasi Triwulan IV	
			%	Rp	%	Rp
1	Persetujuan Bangunan Gedung/PBG	5.000.000.000	100	5.000.000.000	120,22	6.011.056.589
2	Pemakaian Kendaraan Bermotor/Sewa Alat Berat	300.000.000	100	300.000.000	103,62	310.850.000
3	Pemakaian Laboratorium/ Quality Control	81.130.000	100	81.130.000	110,49	89.640.500
4	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000	100	45.000.000	80,96	36.430.000

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pit. KEPALA DPUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA